



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 di Pajeko yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/09/VI/2013, tertanggal 28 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 4 Bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 15 Nopember 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon;
 - b. Termohon memukul sampai menyakiti badan Pemohon;
 - c. Termohon cemburu buta;

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Pebruari 2014 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut sampai mengancam keselamatan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sejak tanggal 01 Pebruari 2014 sampai sekarang telah mencapai 3 tahun 8 bulan, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 18 Oktober 2017 dengan mediator Faiz, S.H.I, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2017, yang hasilnya tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan/keterangan nomor 1 saya dapat terimah, namun menjadi tanda tanya saya mengapa duplikat kutipan akta nikah nomor :

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/09/VII/2013 tanggal 28 Juni 2013 bisa keluar sementara buku nikah asli, baik pegangan suami maupun istri ada ditangan saya;

2. Bahwa alasan Pemohon setelah menikah tanggal 28 Juni 2013 saya dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dari tanggal 28 Juni 2013 sampai 28 Desember 2013 dan setelah itu kami tinggal di rumah orang tua saya (termohon);
3. Bahwa alasan nomor 3 dapat kami terima karena sesuai dengan kenyataan;
4. Alasan nomor 4 sangatlah bertentangan dengan kenyataan pada huruf :
 - a. Bahwa saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar maupun menghina pemohon, sebab saya mengetahui ajaran agama maupun nasehat orang tua, sebab saya menikah dengan Pemohon atas dasar cinta dan suka sama suka;
 - b. Bahwa saya memukul dan menyakiti pemohon ini alasan yang dibuat-buat sebab saya adalah kaum lemah yang takut dan taat pada suami;
 - c. Bahwa saya cemburu buta ini alasan yang dibuat-buat sebab saya mengetahui pemohon menikahi saya atas dasar cinta dan tidak mungkin pemohon mengkhianati saya;
5. Bahwa keterangan/dalil nomor 5 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Februari 2014 itu tidak benar. Sepengetahuan saya, tidak ada perselisihan dan pertengkaran. Sebab pagi tanggal 02 Maret 2014, saya meminta uang kepada Pemohon untuk berobat (karena sepengetahuan saya pada saat itu Pemohon bekerja

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan) tapi pemohon mengatakan tidak punya uang, malah meninggalkan saya naik ojek menuju ke arah kota buol dan balik tidak membawa uang. Sementara keadaan saya pada saat itu sakit (pendarahan) tidak diperdulikan malah dibiarkan. Dan pada tanggal tersebut 03 Maret 2014 saya mendesak Pemohon untuk mencari uang untuk pengobatan malah yang terjadi secara diam-diam pemohon menumpang naik motor menuju arah buol meninggalkan saya dalam keadaan sakit di rumah orang tua di desa Pajeko. Sejak tanggal 03 Maret 2014 Pemohon tidak balik ke rumah sampai saat sekarang, dan sudah kurang lebih 3 tahun 7 bulan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin yang menjadi tanggung jawabnya;

6. Bahwa alasan/dalil nomor 6 Pemohon sangatlah tidak benar, sebab saya sendiri 1 (satu) kali dan saya beserta sepupu saya 3 (tiga) kali mendatangi pemohon dan keluarganya di kelurahan leok II untuk tujuan musyawarah untuk tujuan memperbaiki rumah tangga. Dan keluarga Pemohon (ayah Pemohon) memberikan pesan pada kami untuk mengantar pemohon ke desa Pajeko namun itupun sampai saat sekarang tidak pernah ada;

Dengan dalil-dalil Pemohon saya berkesimpulan dengan akal yang sehat bahwa Pemohon tidak punya niatan baik lagi untuk membina rumah tangga. Untuk itu saya dengan ikhlas menerima gugatan cerai talak oleh Pemohon dengan syarat sebagai berikut :

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Agar pemohon mengganti biaya hidup selama ditinggalkan yang menjadi tanggung jawab pemohon selama 3 tahun 7 bulan. Dengan rincian biaya hidup sebagai berikut :

1 (satu) hari Rp. 30.000, sebulan Rp. 900.000

(3 tahun 7 bulan= 43 bulan). $43 \times \text{Rp.}900.000 = \text{Rp.}38.700.000$;

Bahwa dari jawaban Termohon di atas, Termohon juga mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi nafkah lampau sehingga penyebutan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengapa Duplikat buku nikah bisa terbit sementara yang asli ada pada Termohon? Karena saya sudah mencoba berkali-kali meminta buku nikah asli yang menjadi hak saya namun Termohon tidak mau memberikannya malah hanya menjawab dengan jawaban yang tidak jelas yang tidak perlu saya jelaskan lagi kama Termohon sudah tahu sendiri, maka dari itu saya berinisiatip untuk mengambil Duplikat buku nikah tersebut karena saya ingin bercerai dengan Termohon;
2. Sebenarnya setelah menikah pada saat itu kami tinggal satu malam di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon yang saya sudah tidak ingat lagi berapa lama, yang jelasnya saya terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan saya sudah tidak mungkin lagi harus menjelaskan kejadiannya seperti apa;
3. Poin 3 tidak perlu;

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (a) berdasarkan yang saya alami pada saat itu, Termohon mengeluarkan bahasa yaitu : kau hanya menumpang hidup dikeluargaku karena selama ini hanya keluargaku yang menafkahi, sehingga saya merasa bahwa itu termasuk seperti yang tercantum pada poin (a) gugatan saya;
- (b) berdasarkan yang saya alami, pada saat itu saya dari kerja membantu orang tua saya setelah tiba di rumah orang tua saya, Termohon langsung bertanya dan marah-marah dengan alasan yang penuh kecurigaan (berkaitan poin c) sampai saya membentak Termohon dengan nada keras, sehingga Termohon memukul saya dengan sandal di bagian siku kiri sampai bengkok;
5. Menurut seingat saya bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2014 ketika itu saya dan Termohon bertengkar adu mulut sampai Termohon mengeluarkan bahasa yaitu : orang tuamu tidak punya perasaan, menantu sendiri tidak diperhatikan, kalau saya dapat saya mau bunuh kau punya orang tua. Pada saat itu juga saya menjawab jangan begitu, itu saya punya orang tua. Sampai Termohon tidak terima dengan perkataan saya itu sehingga Termohon mengambil kampak yang ada di atas lemari mengejar saya sampai depan pagar rumah orang tua Termohon. Setelah itu Termohon masuk kembali ke dalam rumah. Karena saya merasa takut dan terancam sehingga saya pulang ke rumah orang tua saya. Itulah kejadian sebenarnya yang tercantum dipoin lima pada gugatan saya dan jawaban Termohon yang dipoin lima, itu kejadian sebelum tanggal 1 pebruari 2014;

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang seingat saya dan sepengetahuan saya, kejadian pada jawaban Termohon di poin enam itu tidak benar adanya karena saya tidak mengalaminya.

Mengenai tuntutan Termohon mengganti biaya hidup selama di tinggal Pemohon yang tercantum pada jawaban Termohon yaitu saya tidak bisa penuh berhubung saya tidak punya pekerjaan dan saya juga masih dalam menjalani proses kuliah itupun orang tua saya yang membiayai. Dengan keadaan seperti itu saya berharap dengan memohon kepada ketua majelis hakim bisa mempertimbangkannya.

Bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pernikahan kami (Pemohon dan Termohon) tertanggal 28 Juni 2013 buku nikah pegangan suami maupun istri ada di tangan saya dan Pemohon mengetahui itu dan sampai saat ini tidak pernah meminta buku nikah kepada kami (Termohon). Kecuali sepupu saya yang menyampaikan kepada kami bahwa Pemohon datang kepada beliau meminta buku nikah dengan tujuan untuk menggugat cerai dan sepupu saya menjawab kalau Pemohon bertujuan menggugat cerai kepada kami (Termohon), sepupu saya menyarankan kepada Pemohon agar Pemohon dan Termohon sama-sama ke Pengadilan Agama tapi Pemohon tidak bersedia.
2. Apa yang diungkap Pemohon setelah menikah kami tinggal satu malam di rumah orang tua Termohon itu benar sebab fakta yang terjadi setelah pembacaan ijab Kabul pada malam Jum'at setelah salat isya tanggal 28 Juni 2013 dan setelah besoknya kami dijemput oleh orang tua Pemohon

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih di lakukan acara syukuran di rumah orang tua Pemohon dan kemudian tinggal kurang lebih enam bulan di sana, dan setelah itu kami pindah tinggal di rumah orang tua Termohon sampai Pemohon meninggalkan Termohon, tetapi sangat bertentangan dengan isi gugatan cerai talak Pemohon pada item 2, di mana isi gugatan tersebut bahwa Pemohon mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;

3. Poin 3, Pemohon menganggap tidak perlu, tapi Termohon menganggap perlu sebab awal pernikahan sangatlah rukun damai atau itu sengaja di buat oleh Pemohon sebagai sandiwara untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
4. Replik Pemohon pada : (a). semua itu tidak benar apalagi mengeluarkan bahasa menghina, Termohon menduga pemohon ingin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan cara mencari alasan yang dibuat-buat untuk mempermulus gugatannya agar cerai talak cepat diputuskan oleh pengadilan agama.
(b). apa yang dialami oleh Pemohon seperti pernyataannya semua itu alasan yang tidak mendasar sebab mana mungkin Termohon yang dalam keadaan sakit pendarahan sangat lemah bisa memukul Pemohon dengan sandal sampai bengkok.
5. Replik pada poin 5 Pemohon sangatlah mengada-ngada karena Termohon sudah jelaskan pada jawaban gugatan tertanggal 17 Oktober 2017 tetapi Pemohon menjawab lain, malah menambah-nambah alasan yang tidak ada dalam gugatan. Sebab mana mungkin Termohon seorang perempuan

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum lemah dalam keadaan sakit (pendarahan) pada saat itu mengambil kampak dan mengejar pemohon;

6. Replik Pemohon pada poin ini sudah sangat jelas bagi Termohon, bahwa memang Pemohon benar-benar berbicara dan berbahasa jauh dari kenyataan (pembongkaran besar) karena apa yang sungguh terjadi pada pribadi pemohon tidak diakui. Sebab saya dan sepupu saya datang ke rumah orang tua Pemohon untuk musyawarah untuk merukunkan rumah tangga sebanyak tiga kali Pemohon duduk disamping ayahnya. Dan sudah sangat jelas bagi Termohon apapun alasan jawaban Pemohon dalam replik hanya sebuah retorika belaka dan pernikahannya hanya dijadikan sebagai hasrat pemenuhan biologis yang menganggap istri hanya sebagai teman tidur tidak tahu menahu tentang hak dan kewajiban seperti apa yang tercantum pada buku nikah.

Adapun syarat yang Termohon minta kepada Pemohon dengan ikhlas menerima gugatan cerai talak yang tidak dapat dipenuhi oleh Termohon dengan alasan tidak punya pekerjaan, masih kuliah dan dibiayai oleh orang tua. Sangat tidak masuk akal sebab Pemohon punya pendidikan seorang calon sarjana, mengerti arti hidup, mengerti tanggung jawab, sebab malam jum'at tanggal 28 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 WIB menerima ijab kabul atas pernikahan Termohon. Pemohon menjawab saya terima nikahnya fatma Dj. Ngoli binti Jafar dengan mahar tersebut. Apakah bahasa ini terima dalam ijab kabul tersebut mau di kembangkan oleh Termohon di sahkan oleh saksi. Untuk itu kepada ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis hakim yang terhormat saya bermohon

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara cerai talak ini dengan keputusan yang seadil-adilnya sesuai syariat agama dan tetap mengabulkan syarat yang kami ajukan.

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan bersedia memberikan nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Nomor 105/09/VII/2013 Tanggal 28 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi

Saksi I : NAMA SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Padong, RT.007/RW.004, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ayah angkat Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa Pajeko pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi sebagai ayah angkat Pemohon selama kurang lebih 1

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Pajeko;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memukul Pemohon. Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon memukul Pemohon dengan menggunakan sandal;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon di Desa Pajeko;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : NAMA SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Padong RT.014/RW.005,

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai

Tante Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa Pajeko pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua angkat Pemohon di Kelurahan Kulango, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Pajeko sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memukul Pemohon. Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon sering menyakiti Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon di Desa Pajeko;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun

Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil dalil bantahannya maupun dalil gugatan Rekonvensinya namun Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam Konvensi untuk tetap bercerai dengan Termohon dan menyatakan bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya seperti tertuang dalam jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Sedangkan dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan mengubah jumlah tuntutan atas nafkah lampau sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 105/09/VII/2013, tertanggal 28 Juni 2013 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Faiz, S.H.I, M.H dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Padong,

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007/RW.004, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan NAMA SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Padong RT.014/RW.005, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah keluarga Pemohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dan proses jawab-menjawab, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Momunu Kabupaten Buol;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 malam, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua angkat Pemohon, dan terakhir mereka pindah ke rumah orang tua Termohon sampai akhirnya mereka berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun yang lalu;
6. Bahwa Pemohonlah yang pergi dari kediaman orang tua Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon terutama dalam hal dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak rukun dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik daripada mempertahankan Perkawinan Pemohon dan Termohon dan sesuai dengan doktrin hukum dalam

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah Fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratkan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak satu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i* ;

Dalam Rekonvensi :

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 22



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban secara lisan dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut balik kepada Tergugat Rekonvensi Uang nafkah *Madhiyah* selama 3 tahun 7 bulan. Dengan rincian biaya hidup sebagai berikut :

1 (satu) hari Rp. 30.000, sebulan Rp. 900.000

(3 tahun 7 bulan= 43 bulan). 43 X Rp.900.000= Rp.38.700.000;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yaitu bahwa mengenai tuntutan Termohon mengganti biaya hidup selama di tinggal Pemohon yang tercantum pada jawaban Termohon yaitu saya tidak bisa penuhi berhubung saya tidak punya pekerjaan dan saya juga masih dalam menjalani proses kuliah itupun orang tua saya yang membiayai. Dengan keadaan seperti itu saya berharap dengan memohon kepada ketua majelis hakim bisa mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan bersedia memberikan nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang (nafkah *madhiyah*), hal tersebut dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i dari Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً له ولا تسقط
بمضى الزمن

Artinya : *"Apabila isteri taat, maka wajib bagi suami memberi nafkah, jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewat waktu"*;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Tergugat Rekonvensi tidak membantah kalau dia tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan alat bukti yang kekuatannya mengikat, sempurna dan menentukan, sehingga Majelis Hakim berpegang pada pengakuan Tergugat rekonvensi tersebut;

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Suami wajib melindungi Isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap karena Tergugat Rekonsensi masih sebagai Mahasiswa dan tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat Rekonsensi menyatakan bersedia membayar nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat Rekonsensi selama dia tinggalkan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonsensi mempunyai fisik yang kuat, walaupun dia saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap namun dengan modal fisik yang kuat tentu bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya supaya memperoleh penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah lampau (*Madhiyah*) yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi yaitu sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara Konvensi, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon konvensi/Penggugat konvensi;

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam konteks hukum materil, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa pembayaran nafkah lampau adalah serupa dengan pembayaran utang suami kepada istri sebab nafkah lampau adalah hak milik istri yang lalai dipenuhi oleh suami selama masih terikat perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (Q.S:2) ayat 229, Allah swt berfirman sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengandung filosofi hukum "tasrihun bi ihsan" (bercerai dengan cara yang baik), yang salah satu implementasinya menurut Majelis Hakim adalah dengan tidak meninggalkan masalah utang-piutang antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Majelis Hakim telah menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa pemenuhan hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon Konvensi/Penggugat

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekaligus berakibat putusan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tashrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi pembayaran hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp 4000.000,- (empat juta rupiah), sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa secara normatif, pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan tertentu sebelum menjalankan amar putusan lain, telah bersesuaian dengan yurisprudensi Putusan mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan pengadilan Agama Pangkajene yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene, yang sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan amar putusan Pengadilan Agama Pankajene tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, agar mekanisme pembayaran tersebut, tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Pemohon

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka selain penerapannya dibatasi hanya terhadap amar putusan tentang pembayaran sejumlah uang yang nominalnya kecil atau kurang dari nominal biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak, yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sekaligus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan tentang nafkah lampau (*madhiyah*) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekwensi hukum, apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **NAMA PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, **NAMA TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**NAMA PEMOHON**) untuk membayar Nafkah Lampau (*Madhiyah*) kepada Penggugat (**NAMA TERMOHON**) berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak;
3. Menetapkan apabila Tergugat (**NAMA PEMOHON**) belum melaksanakan diktum amar putusan poin 2 pada bagian rekonsensi sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka diktum amar putusan poin 2 pada bagian konvensi, yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak, tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Tergugat belum memenuhi diktum amar putusan poin 2 pada bagian rekonsensi tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, oleh Makbul Bakari, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansyur, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Makbul Bakari, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 155.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)